

# TATA TERTIB

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk (Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2025 (selanjutnya disebut "Rapat") PT Sunter Lakeside Hotel Tbk yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

### Pimpinan Rapat:

Sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dengan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dan berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan Nomor: 05/DK-SNLK/V/2026 tanggal 13 Mei 2026 tentang Penunjukan Ketua/Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, menunjuk Bapak Santoso Widjojo selaku Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Pimpinan Rapat.

### Prosedur Rapat:

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
  - b) Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI), dengan melakukan registrasi kehadiran dan memberikan suara secara elektronik sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB;

- c) Diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan di lokasi rapat atau dapat diunduh di website Perseroan <https://www.hotelsunlake.com/investor/rapat-umum-pemegang-saham>, dan telah diisi lengkap wajib disampaikan/dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu PT Bima Registra, dengan mengirimkan ke alamat Satrio Tower, 9th Floor A2, Jl. Prof. Dr. Satrio blok C4 Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau menyampaikan secara langsung kepada BAE pada tanggal penyelenggaraan Rapat sebelum registrasi kehadiran ditutup;
4. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:
  - a) Kuorum Kehadiran Rapat: adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dengan ketentuan:
    - Mata Acara Rutin (kesatu s.d keempat): Mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
    - Mata Acara Penyesuaian KBLI 2025 (kelima): Mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
  - b) Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara yang dihitung oleh Notaris;
  - c) Keputusan Rapat: Keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila disetujui dengan ketentuan:
    - Mata Acara Rutin (kesatu s.d keempat): Disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sesuai Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (c) POJK 15/2020;
    - Mata Acara Penyesuaian KBLI 2025 (kelima): Disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, sesuai Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf (b) POJK 15/2020.
5. Seluruh acara rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan;
6. Tanya Jawab:
  - a) Pimpinan Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Mata Acara Rapat;
  - b) Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan guna meminta formulir pertanyaan kepada petugas yang ditunjuk;
  - c) Pertanyaan atau pendapat wajib disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas pada formulir pertanyaan yang telah disediakan tersebut dengan mencantumkan nama, alamat, jabatan, nama Perusahaan yang diwakili, serta jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili;
  - d) Pertanyaan atau pendapat yang telah ditulis pada formulir pertanyaan oleh Pemegang Saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris guna diteliti keabsahan/kewenangannya;
  - e) Formulir pertanyaan yang telah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Pimpinan Rapat. Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk yang akan membacakan pertanyaan atau pendapat;
  - f) Pertanyaan atau pendapat yang diajukan dan dijawab hanyalah yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan;
  - g) Pimpinan Rapat berhak menolak menjawab pertanyaan atau pendapat yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya;
  - h) Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu, dan dapat meminta Anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat untuk menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang diajukan;
  - i) Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan

rapat pada kolom "General Meeting Flow Text" adalah "Discussion started for agenda item number [ ]".

#### 7. Hak Suara

Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

#### 8. Pemungutan Suara

- a) Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab telah usai;
- b) Bagi Pemegang Saham yang hadir atau diwakili dengan surat kuasa secara fisik dilakukan dengan cara "mengangkat tangan" dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. Pemegang Saham atau Kuasa yang memberikan suara tidak setuju atau tidak memberikan suara (abstain) diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas;
  - ii. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan;
  - iii. Tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat
- c) Pemungutan suara secara elektronik yang berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
- d) Pemungutan suara secara elektronik per mata acara rapat dimulai. Sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung, akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;

e) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat);

f) Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris dibantu oleh BAE melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat, termasuk suara yang disampaikan melalui eASY.KSEI untuk dibacakan pada akhir pemungutan;

#### 9. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS:

a) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 3 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>)

b) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come, first-served basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;

c) Pemegang saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 3 huruf b, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;

d) Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung.

10. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat dilarang mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat, mempublikasikan hasil Rapat ke media massa/media sosial sebelum pengumuman resmi

Perseroan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

11. Pemegang Saham diharapkan untuk mengikuti seluruh pembahasan mata acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.

12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasa yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat untuk berada di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran ditutup dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.

#### 13. Lain-lain:

a) Pemegang saham atau kuasanya yang hadir langsung/fisik dalam Rapat disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang disediakan oleh Perseroan (*first come first serve*);

b) Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan berada dalam kondisi kurang sehat, dihimbau untuk mengenakan masker selama Rapat berlangsung;

c) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan materi rapat dapat diperoleh dengan mengunduh di website Perseroan atau melalui QR code yang tersedia di meja registrasi. Laporan Tahunan hanya disiapkan dalam bentuk softcopy seiring dengan perkembangan saat ini yang telah memasuki era digital;

d) Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman, maupun souvenir selama penyelenggaraan Rapat;

e) Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 11 Juni 2026

**PT SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk**  
**DIREKSI**